

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan-pembahasan sebelumnya, baik dalam praktik dan dampak Gadai di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya, analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap dampak gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Praktik Gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar pakis Surabaya terbukti tanpa menyertakan surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan sah emas sebagai *marhūn*. Dampak positif yang ditimbulkan dari praktik gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah kompleks Pasar Pakis Surabaya adalah, praktis, mudah cepat dan tidak mempersulit nasabah yang mana kebanyakan nasabah merupakan golongan menengah ke bawah.

Dampak negatif yang ditimbulkan dalam penerapan gadai emas tanpa surat/nota pembelian di unit pegadaian syariah kompleks pasar pakis surabaya adalah:

- a. Dapat disinyalir sebagai penadah.
- b. Pegadaian tidak mendapatkan upah apapun dalam pemeliharaan *marhūn* dan pemilik sah *marhūn* pun harus rela membayar demi mendapatkan kembali barangnya.

- 2) Dalam pandangan *Sadd al-Dharī'ah* dan kaidah fiqhiyah (Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan), maka gadai emas tanpa surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan emas tidak diperbolehkan karena menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada positifnya atau lebih banyak menimbulkan *kemudharatan* daripada *kemaslahatan* baik untuk perusahaan sendiri ataupun orang lain (pemilik sah *marhūn*).

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

[illegible]